



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  
UNIVERSITAS NASIONAL**

Nama Program Studi	: <b>ILMU HUKUM</b>	Semester	: <b>GENAP</b>
Nama Mata Kuliah	: <b>HUKUM SIBER</b>	Beban sks	: <b>2 SKS</b>
Ranah Topik	: <b>HUKUM SIBER</b>		
Kode Matakuliah	: <b>1706010328</b>	Dosen Pengampu (Koordinator & Anggota)	: <b>Tim Dosen</b>
Capaian Pembelajaran Lulusan di Ranah Topik	Mahasiswa menjelaskan tentang hukum dalam hal yang terkait dengan siber/ telematika/ <i>cyber Law</i> .		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum Siber ;</li> <li>2. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan tentang pengaturan Hukum Siber ;</li> <li>3. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan tentang Yurisdiksi Hukum Siber;</li> <li>4. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan tentang <i>E-commerce</i> ;</li> <li>5. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam aspek E-Commerce ;</li> <li>6. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan tentang aspek pembuktian elektronik ;</li> <li>7. Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan tindak pidana dan sanksi pidana telematika ;</li> <li>8. Mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban hukum kebebasan berpendapa ;</li> <li>9. Mahasiswa mampu memahami pembaharuan hukum siber di Indonesia ;</li> </ol>		
Deskripsi Matakuliah	Materi kuliah ini membahas tentang dasar-dasar hukum siber, kedudukan hukum siber, pendalaman kajian tentang hak kekayaan Intelektual, pendalaman kajian perlindungan konsumen, pendalaman kajian kejahatan siber dan pembuktiannya, serta pembaharuan hukum siber di Indonesia.		
Komponen Penilaian & Prosentase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UAS = 30%</li> <li>2. UTS = 25 %</li> <li>3. Tugasindividu/kelompok = 25 %</li> <li>4. Perilaku/Sikap = 20 %</li> </ol>		

Pertemuan Ke -	Kemampuan Akhir Sesuai Tahapan Belajar (Sub CP-MK)	Blooms Taxonomy Level	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Deskripsi Tugas	Kriteria	Indikator Keberhasilan	Waktu	Ref.
1.	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta mahasiswa mampu menjelaskan Ruang Lingkup hukum siber ( <i>Cyber Law</i> )	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian hukum siber</li> <li>- Sejarah hukum siber</li> <li>- Ruang Lingkup Hukum siber</li> </ul>	Perkuliahan	Diskusi tanya jawab ( <i>online</i> )	----	----	----	90 mnt	1,5,6,7
2	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai istilah, dasar-dasar pengaturan hukum siber di Indonesia.	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar pengaturan hukum siber di Indonesai</li> <li>- Urgensi pengaturan teknologi informasi</li> <li>- Istilah penting dalam Pengaturan hukum siber Indonesia</li> </ul>	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab ( <i>online</i> )	-----	-----	-----	90 mnt	1,5,6,7, 13
3	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prinsip ketentuan internasional, asas-asas serta mampu menjelaskan mengenai urgensi pengaturan teknologi informasi.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar yurisdiksi hukum siber Indonesia</li> <li>- Prinsip/asas yurisdiksi</li> <li>- Hambatan dalam mengatasi masalah yurisdiksi hukum siber</li> </ul>	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab ( <i>on line</i> )	-----	-----	-----	90 mnt	1,5,6,7, 13
4.	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum siber, meliputi pengertian, sejarah, asas-asas dan urgensi pengaturan teeknologi informasi	C-2	<b>Penugasan :</b> Identifikasi perihal yurisdiksi hukum siber	<b>Penugasan</b>	<b>Discovery learning</b> ( <i>online</i> )	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu makalah untuk disampaikan ke dosen berkelompok sebagai bahan diskusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan penguasaan pemahaman pada penulisan</li> <li>- Penambahan ide dan analisa</li> </ul>	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	90 Mnt	,13
5	Mengerti dan memahami fungsi internet serta menjelaskan mengenai	C-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak elektronik</li> <li>- Perdagangan secara</li> </ul>	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab	-----	-----	-----	90 mnt	1, 2, 3, 10,13

	perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan perlindungan konsumen		E-lektronik - bentuk-bentuk e-commerce - pengaturan e-commerce		(online)					
6	Mengerti dan memahami fungsi internet serta menjelaskan mengenai perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan perlindungan konsumen	C-1	- Urgensi perlindungan konsumen dalam pemanfaatan perdagangan (E-Commerce) - Pengaturan normatif perlindungan konsumen - Peluang penyelesaian sengketa konsumen dalam e-Commerce.	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab (online)	-----	-----	-----	90 mnt	1, 2,3, 4,13
7	Mengerti dan memahami perlindungan HAKI dalam cyber space dan pelanggaran-pelanggaran terkait nama domain	C-1	- Bentuk-bentuk HAKI dalam dunia siber - Dasar pengaturan hukum siber yang berkaitan dengan hak Haki - Kasus-kasus Haki yang berhubungan dengan pemanfaatan dunia siber		Diskusi dan tanya jawab (online)	-----	-----	-----	90 mnt	1, 2,3, 5,11,13
8	Mahasiswa mampu menguraikan, dasar-dasar hukum siber, yurisdiksi, aspek aspek perlindungan konsumen, dan Haki dalam e-commerce	C-2	<b>UTS</b>	<b>Responsi</b>	<b>ESSAY (online)</b>	Mahasiswa menerima soal dari dosen selanjutnya mahasiswa diminta merespon secara tertulis dalam suatu lembar jawaban yang disediakan	- Pemahaman persoalan - Kejelasan ide - Inovasi jawaban	<b>Kelengkapan dan kebenaran jawaban</b>	90 Mnt	
9.	Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE	C-1	- Aspek hukum pidana materiil - Larangan perbuatan sebagai cybercrime - Pertanggungjawaban pidana subjek hukumnya	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab (online)	-----	-----	-----	90 Mnt	1, 2, 9

			- Sanksi Pidana cybercrime							
10	Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan dan eksistensi alat bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana siber.	C-1	- Aspek Penegakan hukum pidana (hukum pidana formal) - Eksistensi alat bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana siber	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab ( <i>online</i> )	-----	-----	-----	90 Mnt	1, 2, 9, 13
11	Mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan cyebcrime dan penegakan hukum setidakya dalam aspek pembuktian	C-2	<b>Penugasan :</b> Identifikasi perihal kasus cybercrime yang bisa dianalisa dalam kontek hukum pidana materil dan formal.	<b>Seminar</b>	<b>Diskusi dengan model Discovery learning</b> ( <i>on line</i> )	Mahasiswa scra berkelompok mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu makalah untuk dipaparkan di dalam kelas secara online dalam forum diskusi	- Kemampuan penguangan pemahaman kasus - Penambahan ide dan analisa	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	90 Mnt	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai implikasi kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia dihadapkan pada pemanfaatan siber ;	C-1	- Ketentuan kebebasan berpendapat sbg hak asasi manusia - Pemahaman Hoax, Hatespeech, dan penghinaan dlm hukum siber;	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab ( <i>online</i> )	-----	-----	-----	90 Mnt	1, 2,3,13
13	Mahasiswa mampu menguraikan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manussia dihadapkan pada pemanfaatan siber sesuai dengan hukum yang berlaku	<b>C-2</b>	<b>Penugasan :</b> Study kasus yang mengandung unsur penghinaan dalam pemanfaatan siber	<b>Seminar</b>	Diskusi dengan model <b>Discovery learning</b> ( <i>on line</i> )	Mahasiswa mencari dan menuangkan hasil pencariannya ke dalam suatu analisa kasus dalam suatu penulisan untuk disampaikan di dalam forum diskusi	- Kemampuan penguangan pemahaman pada kasus - Penambahan ide dan analisa	<b>Kelengkapan dan kebenaran penjelasan</b>	90 Mnt	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai mengenai pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan siber		- Eksistensi putusan MK dalam pembaharuan hukum siber - Putusan-putusan MK	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab ( <i>online</i> )	-----	-----	-----	90 Mnt	1, 2,12,13

			yang berpengaruh pada pembaharuan hukum							
15	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai mengenai pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan kejahatan siber		- Pembaharuan Hukum siber dalam UU No.19 tahun 2016 - Pembaharuan dalam aspek hukum pidana materiil siber	Perkuliahan	Diskusi dan tanya jawab ( <i>online</i> )	-----	-----	-----	90 Mnt	1, 2, 12,13
16	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisa hukum dalam pembaharuan kejahatan siber	<b>C-2</b>	<b>UAS</b>	<b>Responsi</b>	<b>ESSAY (online)</b>	Mahasiswa menerima soal dari dosen selanjutnya menjawab secara tertulis dalam suatu lembar jawaban yang disediakan	- Pemahaman persoalan - Kejelasan ide - Inovasi jawaban	<b>Kelengkapan dan kebenaran jawaban</b>	90 Mnt	

**Referensi:**

1. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
2. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
3. PP 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik
4. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. UU No. 20 tahun 2016 tentang Keadaan Geografis dan merek
6. Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT. Refika Aditama , Bandung, 2017
7. Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
8. Purna Cita Nugraha, Penerapan Rezim Extraterritorial Jurisdiction Dalam Hukum Siber Di Indoenesai, *Jurnal Upinio Juris, Volume 15, Januari-April, 2014*
9. Hetty Hassanah, Tindak Pidana Melalui Internet Ditinjau Dari UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmiah UNIKOM*, Vol.8, No 2, 2001;
10. Rosalinda Elsina L, "Aspek Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Elektronik", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol.4. No.1 Juni 2015
11. Derita Prapti Rahayu, "Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Telematik", *Jurnal Hukum Pro Justita*, Oktober 2010, Volume 28 No.2
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2008, Nomor 2/PUU-VIII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, Nomor 20/PUU-XIV/2016
13. dsb

No: Revisi : .....

<b>Disetujui,</b> <b>Ketua PROGRAM STUDI</b>	<b>Tgl :</b>	<b>Diperiksa,</b> <b>Koord.Matakuliah/Bidang Keahlian</b>	<b>Tgl :</b>	<b>Dibuat,</b> <b>Dosen ybs,</b>	<b>Tgl :</b>
( ..... ) Nama Jelas& Tanda Tangan		(.....)		( Imam Ghozali, SH.MH)	
Periksa : Ka.UPM					